



PUTUSAN

Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Tingkat Sanawiyah, pekerjaan Tani, alamat di Dasan Tanggak, Dusun Tojak, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar pekerjaan Tani, alamat di Dusun Karang Timbang Desa Montong Terep, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 18 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dengan Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA Pra, tanggal 18 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Agama Islam pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2012, di Dusun Karang Timbang, Desa Montong Terep, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengahn sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 78/78/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 16 Januari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) di Dusun Karang Timbang, Desa Montong Terep, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah

Hlm 1 dari 10 hlm.Put./Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 tahun, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa sejak tanggal 12 bulan Pebruari tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia sudah 3 tahun 2 bulan dan selama di Malaysia pada dua tahun terakhir yaitu sejak tahun 2013 sampai tahun 2014 Tergugat tetap pada komunikasi dengan Penggugat dan Tergugat pernah kirim uang uang sepuluh kali berjumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian uang tersebut dipakai untuk membayar hutang Tergugat ongkos ke Malaysia sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan untuk membangun rumah sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh limajuta rupiah) dan sisanya untuk nafkah Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang Tergugat tidak pernah adakomunikasi dan tidak pernah ada kabar berita dan tidak pernah kirim uang untuk nafkah Penggugat;
5. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah zahir Penggugat sudah 1 tahun lebih sehingga Penggugat sangat menderita zahir bathin;
6. Bahwa Penggugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua sendiri sedangkan Tergugat di Malaysia namun tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati agar Penggugat bersabar menunggu Tergugat pulang dari Malaysia akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hlm 2 dari 10 hlm.Put./Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan meskipun menurut relaas panggilan tanggal 24 Februari 2016, dan 24 Maret 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut maka upaya perdamaian melalui *mediasi* tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat nomor : 44/BR/2016, tanggal 16 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 ;
2. Surat Keterangan bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Foto copy Akta Nikah Nomor : 78/78/II/2012, tanggal 16 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 ;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dasan Tanggak, Dusun Tojak, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai

Hlm 3 dari 10 hlm.Put./Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Desember 2012 yaitu di Dusun Karang Timbang, Desa Montong Terep, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Karang Timbang, Desa Montong Terep, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena masalah ekonomi yaitu Tergugat pergi ke Malaysia dan selama di Malaysia Tergugat pernah mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat tetapi tidak cukup untuk kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa sejak Desember 2014 Tergugat tidak ada kabar beritanya, dan kirim nafkah untuk Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi untuk membina sebuah rumah tangga;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati untuk bersabar menunggu Tergugat pulang, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dasan Tanggak, Dusun Tojak, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah; ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Desember 2012 yaitu di Dusun Karang Timbang, Desa Montong Terep, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Karang Timbang, Desa Montong Terep,

Hlm 4 dari 10 hlm.Put./Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena masalah ekonomi yaitu Tergugat pergi ke Malaysia dan selama di Malaysia Tergugat pernah mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat tetapi tidak cukup untuk kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa sejak Desember 2014 Tergugat tidak ada kabar beritanya, dan kirim nafkah untuk Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi untuk membina sebuah rumah tangga;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati untuk bersabar menunggu Tergugat pulang , namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun kepada para saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. Tersebut sangat *relevan* (sesuai) dengan kaidah hukum Islam yang Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah tersebut dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya*"

Hlm 5 dari 10 hlm.Put./Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam tersebut maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut menyebabkan gugurnya hak jawab dari Tergugat, sehingga dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 2 sampai 2, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.1 (Surat keterangan domisili) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Praya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 2 (Surat keterangan ghaib) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya (ghaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 (fotokopy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg.;

Hlm 6 dari 10 hlm.Put./Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Desember 2012 di rumah orang Tergugat yaitu di Dusun Karang Timbang, Desa Montong Terep, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya;
2. Bahwa, sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena masalah ekonomi yaitu Tergugat pergi ke Malaysia dan selama di Malaysia Tergugat pernah mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat namun tidak cukup, dan sudah 2 tahun Tergugat tidak ada kabar beritanya serta mengirim nafkah untuk Penggugat;
3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai baik oleh keluarga maupun tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;
3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah

Hlm 7 dari 10 hlm.Put./Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kepergian Tergugat yang dalam waktu begitu lama telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak adanya komunikasi lagi serta tidak diketahui lagi keberadaannya bahkan tidak pernah mengirim nafkah, maka dengan demikian telah memberikan gambaran secara jelas bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berpendapat dalam kitab Tuhfah juz 10 halaman 164 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بية

Artinya : Hakim boleh memutuskan perkara terhadap orang ghaib kalau terdapat bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas telah memberikan penjelasan yang tepat bahwa dalam perkara ini Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga tidak ada halangan atau larangan bagi Hakim untuk dapat menjatuhkan Putusan terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan rumah tangga

Hlm 8 dari 10 hlm.Put./Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud dari pelembagaan perkawinan dalam ajaran Islam, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek* dan Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 318.000 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Praya, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 *Hijriyah* dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya, oleh H. Samad

Hlm 9 dari 10 hlm.Put./Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harianto, S.Ag., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Imran, S.Ag., MH. dan Syafruddin, S.Ag., M.Si. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Jumu'atun, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Imran, S.Ag., MH.

Syafruddin, S.Ag., M.Si

Panitera Pengganti

Jumu'atun, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 227.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 318.000,-

(tiga ratus delapan belas ribu rupiah).

Hlm 10 dari 10 hlm.Put./Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)